

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrin t han Dacra h (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralchir dengan Undang- Undang Noinor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PCIalCSalltlan Unclang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali trakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2109 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penerimaan, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Partai Politik Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU)
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.838.920.586.871,00 (*satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp203.991.028.797,0⁰ (*dua ratus tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu dua puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp2.042.911.615.668,00 (*dua triliun empat puluh dua miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp1.472.743.025.901,00
b. Bertambah	<u>Rp430.091.382.623,00</u>

Jumlah pendapatan daerah setelah

perubahan Rp1.902.834.408.524,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp1.838.920.586.871,00
b. Bertambah	<u>Rp219.612.340.987,00</u>

Jumlah belanja Daerah setelah

perubahan Rp2.058.532.927.858,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp376.177.560.970,00
2) Berkurang	<u>Rp210.479.041.636,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp65.698.519.334,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

Perubahan

Rp10.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah

Perubahan

Rp¹55.698.519.334,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

Perubahan

Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah
 - 1) Semula Rp184.766.393.627,00
 - 2) Bertambah Rp64.290.601.159,00Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp249.056.994.786,00
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp1.226.872.170.274,00
 - 2) Bertambah** Rp236.623.889.051,00Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan Rp1.463.496.059.325,00
- c. pendapatan Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp61.104.462.000,00
 - 2) Bertambah Rp129.176.892.413,00Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp190.281.354.382,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
 - 1) Semula Rp70.397.330.972,00
 - 2) Bertambah Rp56.217.000.000,00Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp126.614.330.972,00
- b. Retribusi Daerah;
 - 1) Semula Rp13.266.591.564,00
 - 2) Bertambah Rp50.000.000,00Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp13.316.591.564,00
- c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp4.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp1.000.000.000,00Jumlah hasil pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan Rp5.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah;	
1) Semula	Rp97.102.471.091,00
2) Bertambah	<u>Rp7.023.601.159,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp104.126.072.250,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp1.121.613.161.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 201.623.889.051,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.323.237.050.051,00
b. Transfer antar Daerah	
1) Semula	Rp105.259.009.274,00
2) Bertambah	<u>Rp35.000.000.000,00</u>
Jumlah transfer antar Daerah Setelah perubahan	Rp140.259.009.274,00
(³) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp18.833.262.000,00
2) Bertambah	<u>Rp125.723.832.382,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp144.557.194.382,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp42.271.200.000,00
2) Bertambah	<u>Rp3.452.960.031,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp45.724.160.031,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, bersumber dari:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp1.305.431.060.823,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 27.951.248.835,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah	
Perubahan	Rp1.333.382.309.658,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp416.151.646.346,00
2) Bertambah	<u>Rp30.312.466.834,00</u>
Jumlah belanja modal setelah	
perubahan	Rp446.464.113.180,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp38.557.274.318,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah	
Perubahan	Rp53.557.274.318,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp102.337.879.702,00
2) Bertambah	<u>Rp122.791.351.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah	
perubahan	Rp225.129.230.702,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp521.975.725.023,00
2) Bertambah	<u>Rp5.524.932.838,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah	
perubahan	Rp527.500.657.861,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp721.724.594.800,00
2) Bertambah	<u>Rp17.723.085.997,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah	
perubahan	Rp739.447.680.797,00
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah	
perubahan	Rp0,00

d. Belanja subsidi	Rp0,00
1) Semula	<u>Rp0,00</u>
2) Bertambah/(berkurang)	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp0,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp55.730.741.000,00
2) Bertambah	<u>Rp8.573.230.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp64.303.971.000,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp6.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp3.870.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp2.130.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp1.661.335.000,00
2) Berkurang	<u>Rp524.010.200,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp1.137.324.800,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp74.609.294.746,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp7.961.104.255,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp66.648.190.491,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp74.828419.450,00
2) Beerkurang	<u>Rp19.096.823.100,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp55.731.596.350,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp251.241025.650,00
2) Bertambah	<u>Rp56.422.200.537,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp307.663.226.187,00

e. Belanja modal aset tctap lainnya	
1) Semula	Rp13.811.571.500,00
2) Bertambah	<u>Rp1.472.203.852,00</u>
Jumlah belanja aset tctap lainnya	
sctelah perubahan	Rp15.283.775.352,00
f. Belanja modal aset tidak (berwujud;	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud	
setelah perubahan	Rp0,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp15.000.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp38.557.274.318,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga	
setelah perubahan	Rp53.557.274.318,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp8.568.930.483,00
2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bagi basil	
setelah perubahan	Rp8.568.930.483,00
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp93.768.949.219,00
2) Bertambah	<u>Rp122.791.351.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan	
setelah perubahan	Rp216.560.300.219,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp376.177.560.970,00
2) Berkurang	<u>Rp210.479.041.636,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah	
Perubahan	Rp65.698.519.334,00

b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp376.177.560.970,00
2) Berkurang	<u>Rp210.479.041.636,00</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya setelah perubahan Rp165.698.519.334,00

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>

Jumlah pencairan dana cadangan
setelah perubahan Rp0,00

c. Hasil penjualan kekayaan. Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00

d. Penerimaan pinjaman Daerah

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>

Jumlah penerimaan pinjaman Daerah
setelah perubahan Rp0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Rp0,00

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal⁽²⁾ huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan

Rp0,00

1)

2)

Bertambah/ (berkurang)

Rp0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan

Rp0,00

b. Penyertaan modal Daerah

1)

Rp10.000.000.000,00

2)

Bertambah/ (berkurang)

Rp0,00

Jumlah penyertaan modal Daerah setelah

Perubahan

Rp10.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula

Rp0,00

2) Bertambah/ (Berkurang)

Rp0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan

Rp0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula

Rp0,00

2) Bertambah/ (Berkurang)

Rp0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah

perubahan

Rp0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula

Rp0,00

2) Bertambah/ (Berkurang)

Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan

Rp0,00

Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti:
 - 1) bencana alam;
 - 2) bencana non-alam;
 - 3) bencana sosial;
 - 4) kejadian luar biasa;
 - 5) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 6) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (³) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub

- | | |
|------------------|---|
| 5. Lampiran V | Kegiatan beserta Keluaran;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sin kronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 10. Lampiran X | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan |
| 11. Lampiran XI | Daftar Pinjaman Daerah. |


Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2021
BUP TI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 Sept ember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (10-96/2021)